

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TANGGAL 8 FEBRUARI 2011

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

No	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR (Rp)
1.	Billboard	M2	125.000,-
2.	Reklame Papan		
	a. Papan Merk	M2	100.000,-
	b. Neosign / neon Box	M2	100.000,-
	c. Tin Plate	M2	100.000,-
3.	Kain	M2	10.000,-
4.	Melekat / Poster	M2	10.000,-
5.	Selebaran	Rim	10.000,-
6.	Kendaraan Berjalan	M2	100.000,-
7.	Suara	Hari	150.000,-
8.	Film / Slide	Hari	150.000,-
9.	Peragaan	Satu Kali Peragaan	50.000,-

Nilai Sewa Pajak Reklame (NSPR) ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.

1. Penetapan ..

1. Penetapan Lokasi dikelompok sebagai berikut :
 - a. Kawasan Khusus, terdiri dari :
 - 1) Daerah Milik Jalan (Damija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja).
 - 2) Jembatan penyeberangan.
 - b. Business Distric / Tempat-tempat perdagangan, terdiri dari pasar-pasar yang berada di wilayah Kecamatan, Pasar-pasar yang lokasinya berada dipusat kabupaten.
 - c. Kawasan Industri / Perumahan , Kawasan Campuran dan Zona Industri.
 - d. Kawasan Terbuka adalah Kawasan selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
2. Radius Lokasi Dawasja ditetapkan 100 (seratus) meter dari Damija dan Lokasi tempat-tempat perdagangan ditetapkan 100 (seratus) meter sebelah kiri dan kanan, sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
3. Penetapan Central Business Distric / Pusat Kota dan Business Distric tempat perdagangan, sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
4. Penetapan Kelas Jalan dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Nasional / Negara;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten / Lingkungan.

5. Penetapan ..

5. Penetapan Sudut Pandang Reklame dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Sudut Pandang 1 ;
 - b. Sudut Pandang 2 ;
 - c. Sudut Pandang 3 ;
 - d. Sudut Pandang 4.
6. Untuk menghitung NSPR ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.
7. Nilai Lokasi dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kawasan Khusus	Rp.200.000,00
b. Central Business Distric.....	Rp.125.000,00
c. Business Distric / Tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, perumahan.....	Rp.100.000,00
d. Kawasan campuran dan Zona Industri.....	Rp. 50.000,00
e. Kawasan Terbuka.....	Rp. 25.000,00
8. Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian score dengan NJOPR.
9. Penentuan ..

9. Penentuan score untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kelas Jalan Negara / Nasional

1. Sudut Pandang 1, diberi score 1 ;
2. Sudut Pandang 2, diberi score 1,2 ;
3. Sudut Pandang 3, diberi score 1,3 ;
4. Sudut Pandang 4, atau lebih, diberi score 1,4 ;

b. Kelas Jalan Propinsi :

1. Sudut Pandang 1, diberikan score 0.6 ;
2. Sudut Pandang 2, diberikan score 0.7 ;
3. Sudut Pandang 3, diberikan score 0.8 ;
4. Sudut Pandang 4 atau lebih, diberikan score 0.9 ;

c. Kelas Jalan Kabupaten / Lingkungan :

1. Sudut Pandang 1, diberikan score 0.1 ;
2. Sudut Pandang 2 diberikan score 0.2 ;
3. Sudut Pandang 3, diberikan score 0.3 ;
4. Sudut Pandang 4 atau lebih, diberikan score 0.4 ;

10. Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

NSPR...

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai kelas} \\ &\quad \text{pandang}) \\ &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Score} \times \text{NJOPR}) \end{aligned}$$

11. Rumusan Perhitungan NSPR sebagaimana

poin 10 untuk jenis reklame :

- a. Billboard ;
- b. Papan Merk ;
- c. Neonsign / Neon Box ;
- d. Tin Plate.

12. Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain tersebut pada poin 11, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}$$

13. Jenis reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana tersebut pada poin 12 terdiri dari :

- a. Kain
- b. Melekat / Poster
- c. Selebaran
- d. Kendaraan berjalan
- e. Suara
- f. Film / Slide
- g. Peragaan.

Untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung berapa Besarnya Nilai Sewa Reklame (NSR), cukup dengan melihat tabel 1 s/d 3 di bawah ini :

TABEL ...

TABEL : PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

1. BILLBOARD dalam satuan ukuran M2 dengan masa pajak 1 tahun.

LOKASI	KEL JLN	SP	NJOPR	NILAI LOKASI	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (SCOREX NJOPR)	NSR	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	
Kaw. Khusus	Nas / Neg.	1	125.000,-	200.000,-	1x125.000= 125.000	450.000	
		2	125.000,-	200.000,-	1.2x125.000= 150.000	475.000	
		3	125.000,-	200.000,-	1.3x125.000= 162.000	487.000	
		4	125.000,-	200.000,-	1.4x125.000= 175.000	500.000	
	Prop	1	125.000,-	200.000,-	0.6x125.000= 75.000	400.000	
		2	125.000,-	200.000,-	0.7x125.000= 87.500	412.500	
		3	125.000,-	200.000,-	0.8x125.000= 100.000	425.000	
		4	125.000,-	200.000,-	0.9x125.000= 112.000	437.000	
	Kab / Lingk	1	125.000,-	200.000,-	0.1x125.000= 12.500	337.500	
		2	125.000,-	200.000,-	0.2x125.000= 25.000	350.000	
		3	125.000,-	200.000,-	0.3x125.000= 37.500	362.500	
		4	125.000,-	200.000,-	0.4x125.000= 50.000	375.500	
	Central Business Distric/Pusat Kota	Nas / Neg.	1	125.000,-	125.000,-	1x125.000= 125.000	375.000
			2	125.000,-	125.000,-	1.2x125.000= 150.000	400.000
			3	125.000,-	125.000,-	1.3x125.000= 162.000	412.000
			4	125.000,-	125.000,-	1.4x125.000= 175.000	425.000
Prop		1	125.000,-	125.000,-	0.6x125.000=75.000	325.000	
		2	125.000,-	125.000,-	0.7x125.000= 7.500	337.500	
		3	125.000,-	125.000,-	0.8x125.000= 100.000	350.000	
		4	125.000,-	125.000,-	0.9x125.000= 112.000	362.000	
Kab / Lingk		1	125.000,-	125.000,-	0.1x125.000= 12.500	262.500	
		2	125.000,-	125.000,-	0.2x125.000= 25.000	275.000	
		3	125.000,-	125.000,-	0.3x125.000= 37.500	287.500	
		4	125.000,-	125.000,-	0.4x125.000= 50.000	300.000	
Business Distric/Temp Perdagangan		Nas / Neg.	1	125.000,-	100.000,-	1x125.000= 125.000	350.000
			2	125.000,-	100.000,-	1.2x125.000= 150.000	375.000
			3	125.000,-	100.000,-	1.3x125.000= 162.500	387.500
			4	125.000,-	100.000,-	1.4x125.000= 175.000	400.000
	Prop	1	125.000,-	100.000,-	0.6x125.000= 75.000	300.000	
		2	125.000,-	100.000,-	0.7x125.000=87.500	312.500	
		3	125.000,-	100.000,-	0.8x125.000= 100.000	325.000	
		4	125.000,-	100.000,-	0.9x125.000= 112.500	337.500	
	Kab / Lingk	1	125.000,-	100.000,-	0.1x125.000= 12.500	237.500	
		2	125.000,-	100.000,-	0.2x125.000= 25.000	250.000	
		3	125.000,-	100.000,-	0.3x125.000= 37.500	262.500	
		4	125.000,-	100.000,-	0.4x125.000= 50.000	275.000	
	Kaw. Industri	Nas / Neg.	1	125.000,-	50.000,-	1x125.000= 125.000	300.000
			2	125.000,-	50.000,-	1.2x125.000= 150.000	325.000
			3	125.000,-	50.000,-	1.3x125.000= 162.500	337.500
			4	125.000,-	50.000,-	1.4x125.000= 175.000	350.000

Perumahan ...

1	2	3	4	5	6	7
Perumahan Kaw.Camp dan Z Ind	Prov	1	125.000,-	50.000,-	0.6x125.000= 75.000	250.000
		2	125.000,-	50.000,-	0.7x125.000= 87.500	262.500
		3	125.000,-	50.000,-	0.8x125.000= 100.000	275.000
		4	125.000,-	50.000,-	0.9x125.000= 112.500	287.500
	Kab. / Lingk	1	125.000,-	50.000,-	0.1x125.000= 12.500	187.500
		2	125.000,-	50.000,-	0.2x125.000= 25.000	200.000
		3	125.000,-	50.000,-	0.3x125.000= 37.500	212.500
		4	125.000,-	50.000,-	0.4x125.000= 50.000	225.000
	Nas./ Neg	1	125.000,-	25.000,-	1x125.000= 125.000	275.000
		2	125.000,-	25.000,-	1.2x125.000= 150.000	300.000
		3	125.000,-	25.000,-	1.3x125.000= 162.500	312.500
		4	125.000,-	25.000,-	1.4x125.000= 175.000	325.000
	Prop.	1	125.000,-	25.000,-	0.6x125.000= 75.000	225.000
		2	125.000,-	25.000,-	0.7x125.000= 87.500	237.500
		3	125.000,-	25.000,-	0.8x125.000= 100.000	250.000
		4	125.000,-	25.000,-	0.9x125.000= 112.500	262.500
Kab./ Lingk	1	125.000,-	25.000,-	0.1x125.000= 12.500	162.500	
	2	125.000,-	25.000,-	0.2x125.000= 25.000	175.000	
	3	125.000,-	25.000,-	0.3x125.000= 37.500	187.500	
	4	125.000,-	25.000,-	0.4x125.000=50.000	200.000	

2. PAPAN MERK, NEOSIGN, NEONBOX, TIN PLATE dalam satuan M2 dengan masa pajak 1 tahun

LOKASI	KEL JLN	SP	NJOPR	NILAI LOKASI	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (SCOREX NJOPR)	NSR	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	
Kaw. Khusus	Nas/ Neg.	1	100.000,-	200.000,-	1x100.000=100.000	400.000	
		2	100.000,-	200.000,-	1.2x100.000=120.000	420.000	
		3	100.000,-	200.000,-	1.3x100.000=130.000	430.000	
		4	100.000,-	200.000,-	1.4x100.000=140.000	440.000	
	Prop	1	100.000,-	200.000,-	0.6x100.000=60.000	360.000	
		2	100.000,-	200.000,-	0.7x100.000=70.000	370.000	
		3	100.000,-	200.000,-	0.8x100.000=80.000	380.000	
		4	100.000,-	200.000,-	0.9x100.000=90.000	390.000	
	Kab./ Lingk	1	100.000,-	200.000,-	0.1x100.000=10.000	310.000	
		2	100.000,-	200.000,-	0.2x100.000=20.000	320.000	
		3	100.000,-	200.000,-	0.3x100.000=30.000	330.000	
		4	100.000,-	200.000,-	0.4x100.000=40.000	340.000	
	Central Business Distric/Pusat Kota	Nas/ Neg	1	100.000,-	125.000,-	1x100.000=100.000	325.000
			2	100.000,-	125.000,-	1.2x100.000=120.000	345.000
			3	100.000,-	125.000,-	1.3x100.000=130.000	355.000
			4	100.000,-	125.000,-	1.4x100.000=140.000	365.000

Prov ...

1	2	3	4	5	6	7
Business Distric/ Temp Perdagangan	Prov	1	100.000,-	125.000,-	0.6x100.000=60.000	285.000
		2	100.000,-	125.000,-	0.7x100.000=70.000	395.000
		3	100.000,-	125.000,-	0.8x100.000=80.000	305.000
		4	100.000,-	125.000,-	0.9x100.000=90.000	315.000
	Kab./ Lingk	1	100.000,-	125.000,-	0.1x100.000=10.000	235.000
		2	100.000,-	125.000,-	0.2x100.000=20.000	245.000
		3	100.000,-	125.000,-	0.3x100.000=30.000	255.000
		4	100.000,-	125.000,-	0.4x100.000=40.000	265.000
	Nas/ Neg.	1	100.000,-	100.000,-	1x100.000=100.000	300.000
		2	100.000,-	100.000,-	1.2x100.000=120.000	320.000
		3	100.000,-	100.000,-	1.3x100.000=130.000	330.000
		4	100.000,-	100.000,-	1.4x100.000=140.000	340.000
	Prop	1	100.000,-	100.000,-	0.6x100.000=60.000	260.000
		2	100.000,-	100.000,-	0.7x100.000=70.000	270.000
		3	100.000,-	100.000,-	0.8x100.000=80.000	280.000
		4	100.000,-	100.000,-	0.9x100.000=90.000	290.000
Kab./ Lingk	1	100.000,-	100.000,-	0.1x100.000=10.000	210.000	
	2	100.000,-	100.000,-	0.2x100.000=20.000	220.000	
	3	100.000,-	100.000,-	0.3x100.000=30.000	230.000	
	4	100.000,-	100.000,-	0.4x100.000=40.000	240.000	
Kaw. Industri	Nas/ Neg.	1	100.000,-	50.000,-	1x100.000=100.000	250.000
		2	100.000,-	50.000,-	1.2x100.000=120.000	270.000
		3	100.000,-	50.000,-	1.3x100.000=130.000	280.000
		4	100.000,-	50.000,-	1.4x100.000=140.000	290.000
Perumahan Kaw. Camp dan Z Ind	Prop	1	100.000,-	50.000,-	0.6x100.000=60.000	210.000
		2	100.000,-	50.000,-	0.7x100.000=70.000	220.000
		3	100.000,-	50.000,-	0.8x100.000=80.000	230.000
		4	100.000,-	50.000,-	0.9x100.000=90.000	240.000
Kab./ Lingk	1	100.000,-	50.000,-	0.1x100.000=10.000	160.000	
	2	100.000,-	50.000,-	0.2x100.000=20.000	170.000	
	3	100.000,-	50.000,-	0.3x100.000=30.000	180.000	
	4	100.000,-	50.000,-	0.4x100.000=40.000	190.000	
Kaw. Terbuka	Nas/ Neg.	1	100.000,-	25.000,-	1x100.000=100.000	225.000
		2	100.000,-	25.000,-	1.2x100.000=120.000	245.000
		3	100.000,-	25.000,-	1.3x100.000=130.000	255.000
		4	100.000,-	25.000,-	1.4x100.000=140.000	265.000
	Prop	1	100.000,-	25.000,-	0.6x100.000=60.000	185.000
		2	100.000,-	25.000,-	0.7x100.000=70.000	195.000
		3	100.000,-	25.000,-	0.8x100.000=80.000	205.000
		4	100.000,-	25.000,-	0.9x100.000=90.000	215.000
1	100.000,-	25.000,-	0.1x100.000=10.000	135.000		
2	100.000,-	25.000,-	0.2x100.000=20.000	145.000		
3	100.000,-	25.000,-	0.3x100.000=30.000	155.000		
4	100.000,-	25.000,-	0.4x100.000=40.000	165.000		

3. Jenis ...

3. Jenis Reklame yang tidak menggunakan rumusan sebagaimana tersebut pada tabel 1 s/d 2, cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) berpedoman pada tabel di bawah ini :

JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR (NJOPR X 50%)	NSR	MASA PAJAK
Kain Melekat	M2	10.000	10.000x50%=5.000	15.000	Satu Minggu
Poster	M2	10.000	10.000x50%=5.000	15.000	Satu Bulan
Selebaran	Rim	10.000	10.000x50%=5.000	15.000	Satu Hari
Kendaraan Berjalan	M2	100.000	100.000x50%=50.000	150.000	Satu Tahun
Suara	Hari	150.000	150.000x50%=75.000	225.000	Satu Hari
Film/ Slide	Hari	150.000	150.000x50%=75.000	225.000	Satu Hari
Peragaan	Satu Kali Peragaan	50.000	50.000x50%=25.000	75.000	Satu Hari

PENGECUALIAN :

- Apabila Pemancaran/peragaan/penyangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, maka perhitungan pajaknya dikenakan tambahan sebesar 25 % .Misalnya jika pengenaan Pajak Rp. 1.000.000,- (bukan minuman keras dan atau rokok) akan tetapi jika reklame yang ditayangkan berupa minuman keras dan atau rokok besarnya ditetapkan pajak adalah 125 % x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.250.000,-
- Dalam hal pemasangan Reklame berada di dalam ruang / indoor, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50 % dari perhitungan pajak di luar ruang .

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 8 Februari 2011

BUPATI BANYUASIN,
M. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 8 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SYAHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2011 NOMOR 20